



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S A L I N A N :

P E N E T A P A N
Nomor 332/Pdt.P/2011/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, yang bersidang di Aula Kecamatan Pondok Aren, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

SAMIUN WIJAYA Bin SAMAD umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Pondok Jati Utara Rt.06 Rw.03 Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut "**Pemohon**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 10 Mei 2011 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Register Nomor: 332/Pdt.P/2011/PA.Tgrs tertanggal 10 mei 2011, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **Samiun Wijaya** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Januari 1996 di KUA Pondok Aren dengan seorang perempuan yang bernama **Kristiyanti Binti Abas** menurut agama Islam di hadapan Amil Desa yang bernama **H. Darwin** dengan wali nikah kakak kandung Kristiyanti, yang bernama **Sapri bin Abas** dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Yusuf** dan **Nahrawi** dengan maskawin



berupa uang sebesar **Rp.20.000** (Dua puluh ribu) dibayar tunai.

2. Bahwa pada saat akat nikah tersebut telah diucapkan ijab oleh **Sapri Bin Abas** dan qobul oleh pemohon sendiri (**Samiun Wijaya**).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus **Jejaka** dan berstatus **Gadis**.
4. Bahwa antara Pemohon dengan **Kristiyanti Binti Abas** tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusunan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan **Kristiyanti Binti Abas** sampai saat ini belum tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan **Kristiyanti Binti Abas** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bersama :
 1. Maia Ulfa
 2. Ali Sunan Baharsya
 3. Muhammad Syazili
7. Bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan **Kristiyanti Binti Abas** sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat Pemohon dan **Kristiyanti Binti Abas** tinggal.
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk keperluan membuat akte Kelahiran anak dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohonan.
- b. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon **Kristiyanti Binti Abas** yang dilangsungkan pada tanggal 07 Januari 1996 di KUA Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan apabila Majelis Hukum berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon dan **Kristiyanti Binti Abas**, yang dikeluarkan oleh Camat Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga, An Pemohon, yang dikeluarkan Camat Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.2 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di



atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut ;

1. YUSUF Bin SUKRISNO, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Pondok Jati Utara Rt.06 Rw.03 Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon ;
 - Bahwa benar Pemohon dan **Kristiyanti Binti Abas** telah menikah pada tanggal 7 Januari 1996, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut ;
 - Bahwa benar yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Kristiyanti yang bernama **Sapri** ;
 - Bahwa benar yang menjadi maharnya adalah berupa uang Rp 20.000,- (Dua puluh ribu Rupiah) dan telah dibayar tunai ;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya pada pernikahan tersebut adalah saksi sendiri (**Yusuf**) dan **Nahrawi** ;
 - Bahwa status Pemohon ketika menikah adalah Jejak dan **Kristiyanti Binti Abas** adalah Parawan ;
 - Bahwa benar antara Pemohon dengan **Kristiyanti Binti Abas** tidak ada halangan pernikahan, baik karena nasab, sepersusuan, atau semenda ;
 - Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan **Kristiyanti Binti Abas** telah dilakukan sesuai dengan syariat Islam, dan tidak ada yang mempermasalahkan perkawinan mereka ;
 - Bahwa benar Pemohon dan **Kristiyanti Binti Abas** telah dikaruniai 3 orang anak dan benar sampai saat ini belum pernah bercerai ;
 - Bahwa benar pernikahan Pemohon dengan **Kristiyanti Binti Abas** sampai saat ini belum dicatat di Kantor Urusan Agama ;
 - Bahwa tujuan dari permohonan itsbat nikah ini adalah untuk pengurusan Akte Kelahiran Anak ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon membenarkan dan tidak menyatakan keberatan ;

2. H. MUGNI Bin H. MUHAYAR, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Pondok Jati Utara Rt.06 Rw.03 Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon ;
 - Bahwa benar Pemohon dan **Kristiyanti Binti Abas** telah menikah pada tanggal 7 Januari 1996, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut ;
 - Bahwa benar yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Kristiyanti yang bernama **Sapri** ;
 - Bahwa benar yang menjadi maharnya adalah berupa uang Rp 20.000,- (Dua puluh ribu Rupiah) dan telah dibayar tunai ;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya pada pernikahan tersebut adalah **Yusuf** dan **Nahrawi** ;
 - Bahwa status Pemohon ketika menikah adalah Jejaka dan **Kristiyanti Binti Abas** adalah Parawan ;
 - Bahwa benar antara Pemohon dengan **Kristiyanti Binti Abas** tidak ada halangan pernikahan, baik karena nasab, sepersusuan, atau semenda ;
 - Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan **Kristiyanti Binti Abas** telah dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, dan tidak ada yang mempermasalahkan perkawinan mereka ;
 - Bahwa benar Pemohon dan **Kristiyanti Binti Abas** telah dikaruniai 3 orang anak dan benar sampai saat ini belum pernah bercerai ;
 - Bahwa benar pernikahan Pemohon dengan **Kristiyanti Binti Abas** sampai saat ini belum dicatat di Kantor Urusan Agama ;
 - Bahwa tujuan dari permohonan itsbat nikah ini adalah untuk pengurusan Akte Kelahiran Anak ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut

Pemohon membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini ;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud diajukan permohonan ini adalah Pemohon berkepentingan untuk mendapatkan penetapan itsbat nikah guna untuk mengurus Akte Kelahiran Anak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya di persidangan pihak Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi- saksi sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada tanggal 7 Januari 1996 telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan seorang perempuan, yang bernama **Kristiyanti Binti Abas**, dimana yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung **Kristiyanti** , yang bernama **Sapri Bin Abas**, dan maskawin berupa uang sebesar Rp 20.000,- (Dua puluh ribu Rupiah), dan telah dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa yang lebih meyakinkan Majelis Hakim adalah bahwa kedua saksi yang dihadirkan di persidangan merupakan saksi pernikahannya, dan kedua saksi tersebut menambahkan bahwa antara Pemohon dengan **Kristiyanti Binti Abas**. tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, sepersusuan, karena karena semenda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antara Pemohon dan **Kristiyanti Binti Abas** tidak terbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, lagi pula perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal (2) ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**SAMIUN WIJAYA Bin SAMAD**) dengan seorang perempuan bernama **Kristiyanti Binti Abas**, yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 1996 di Wilayah Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang ;
3. Menyatakan biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) dibebankan kepada Pemohon ;

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Drs. M. AMINUDIN**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. MUSIAZIR** dan **AHMAD BISRI**,



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh NURHADI, SHI, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon ;

HAKIM KETUA

Ttd.

DRS. M. AMINUDIN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

DRS. MUSIAZIR

AHMAD BISRI,

SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

NURHADI, SHI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pencatatan	Rp	
30.000,-		
2. Biaya ATK persidangan	Rp	
50.000,-		
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,-
4. R e d a k s i	Rp	
5.000,-		
5. M a t e r a i	Rp	6.000,-
J u m l a h		Rp
191.000,-		

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. H. BAEHAKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)